



**SUMBER BERITA**

**KAMIS, 22 NOVEMBER 2018**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Kepala DPPKAD Tanpa PH, Ajukan Eksepsi**

**Dasar Hukum Pencairan Dana BK Sudah Lengkap**

**BENGKULU** - Sidang perdana perkara korupsi dana beban kerja (BK) DPPKAD Kota Bengkulu tahun 2015 mendudukkan 4 terdakwa, dimulai kemarin (21/11) di PN Tipikor Bengkulu. Empat terdakwa, M. Sofyan (mantan Kepala DPPKAD), Ikhsanul Arif (Kabid Pembendahaaran DPPKAD), Elmi Yati (Pejabat Penatausahaan Keuangan), dan Yulian Firdaus (Bendahara Pengeluaran) dihadapkan ke muka sidang dengan majelis hakim diketuai Dr. Jonner Manik SH, MH didampingi Gabriel

Sialagan SH, MH dan Rahmat SH, MH.

Usai pembacaan dakwaan JPU Daniel Hutagalung, SH, terdakwa M Sofyan yang menjalani persidangan tanpa didampingi penasihat hukum, langsung menyatakan eksepsi (mengajukan keberatan atas dakwaan JPU). Berbeda dengan terdakwa lainnya yang semuanya didampingi PH, pembacaan eksepsi akan disampaikan pada sidang berikutnya, Senin (26/11) mendatang.

Dalam eksepsinya Sofyan menyebut dasar hukum dalam proses pencairan dana BK sudah lengkap dan sempurna sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, dasar pertama Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 36 tahun 2015 yang terhitung pembayaran sejak 1 Agustus. Namun karena ada kesalahan, mereka ajukan perubahan sehingga keluar Perwal Nomor 36A. "Dasar hukum pencairan dana BK itu lengkap dan sempurna, dasar pertama Perwal nomor 36 terhitung 1 Agustus, karena salah kami ajukan perubahan, keluarlah Perwal 36A, maka pembayaran BK terhitung 1 Januari," kata Sofyan.

Terkait eksepsi Sofyan, Kasi Pidsus Kejari Bengkulu, Oktalian SH yang hadir dan memantau persidangan tersebut ditemui RB belum mau berkomentar banyak. "Itukan kata dia (Sofyan,red), untuk tanggapan, nanti saja, akan kita sampaikan pada sidang berikutnya," kata Oktalian.

Sebelumnya dalam dakwaan JPU disebutkan, selaku Kadis DPPKAD Kota Bengkulu atau selaku pejabat pengguna anggaran atau pengguna barang bersama dengan terdakwa Elmi Yati, Yulian Firdaus, dan terdakwa Ikhsanul Arif, Sofyan melakukan pembayaran dana BK kepada pegawai pada tahun 2015. Atas pembayaran dana BK tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 36 tahun 2015, menjadi penyebab adanya kerugian negara karena tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

"Perbuatan masing-masing terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Juncto Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan